PELAKSANAAN JAMSOSTEK PADA PT. SEMEN PADANG (PERSERO) SERTA PPENGAWASANNYA OLEH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG

Dibuat Oleh :

Nandy Idaman Metra

O7140261

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

PELAKSANAAN JAMSOSTEK PADA PT. SEMEN PADANG (PERSERO) SERTA PPENGAWASANNYA OLEH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG

Dibuat Oleh :

Nandy Idaman Metra

O7140261

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

PELAKSANAAN JAMSOSTEK PADA PT. SEMEN PADANG (PERERO) SERTA PENGAWASANNYA OLEH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG

(Nandy Idaman Metra, 07140261, Fakultas Hukum Unand, 88 Halaman)

ABSTRAK

Jaminan Sosial Tanaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu pelindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin hari tua dan meninggal dunia. Jamsostek ditujukan bagi pekerja/buruh yang dimana pekerja/buruh adalah merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai peranan penting sebagai tulang punggung pelaksanaan proses pembangunan. Melalui program jamsostek selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja. Dalam Pogram Jamsostek tedapat 4 (empat) program yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan pemeliharaan Kesehatan, dan Jaminan hari Tua. Agar program jamsostek tersebut pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Dari uraian yang telah penulis ungkapkan untuk mengetahui sejauah mana pelaksaan program Jamsostek Pada PT. Semen Padang dimana PT. Semen Padang adalah sebuah perusahaan semen terbesar di Pulau Sumatera dan mempunyai banyak pekerja/buruh. Maka penulis merumuskan Permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Jamsostek pada PT. Semen Padang?, 2) Bagaimanakah Pengawasan terhadap pelaksanaan Jamsostek yang dilakukan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang di PT. Semen Padang?, 3) Apa sajakah Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pengawasan jamsostek pada PT. Semen padang Penelitian ini bersifat deskriptif analitif dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan melakukan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam prakteknya. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Jamsostek pada PT. Semen Padang ditemukan bahwa PT. Semen Padang mengikut sertakan seluruh pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaannya terhadap program jamsostek, PT. Semen Padang hanya ikut dalam 3 (tiga) program saja yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. PT. Semen Padang tidak ikut dalam program jaminan Pemeliharan Kesehatan hal ini dikarenakan PT. Semen Padang sudah mempunyai rumah sakit sendiri yang mendukung untuk pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Pengawasan pelaksanaan program Jamsostek pada PT. Semen Padang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Keja Kota Padang melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Dinsosnaker Padang melalui

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang *(Develope Country)*, Bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, hal ini sesuai dengan harapan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut:

> kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....

Pembangunan yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan otomatisasi industri, sehingga mengakibatkan perubahan keseimbangan penduduk dari pedesaan ke perkotaan telah membawa perubahan dalam cara dan sumber kehidupan yang berakibat membawa perubahan-perubahan sosial, dan perubahan sosial tersebut akan mengakibatkan pula pergeseran-pergeseran nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat, yang nantinya akan menimbulkan keadaan yang tidak stabil dalam masyarakat. Untuk menetralisir kemungkinan ketidakstabilan tersebut, maka pembangunan di bidang kesejahteraan harus diarahkan kepada berkembangnya tingkat tanggung jawab kesadaran sosial, juga harus mengupayakan peningkatan kemampuan golongan masyarakat tertentu sebagai subyek yang dapat menentukan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat.

Salah satu golongan tertentu adalah masyarakat tenaga kerja, buruh dan karyawan pada perusahaan swasta ataupun karyawan pada BUMN, yang merupakan bagian dari masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan, khususnya di lapangan produksi.[1] Kesejahteraan pekerja/buruh khususnya perlindungan sosial menjadi faktor penentu bagi maju mundurnya suatu perusahaan tempat pekerja/buruh tersebut bekerja, dimana dalam kehidupan para buruh/pekerja/karyawan akan dapat terpenuhi secara layak dan sesuai dengan standar hidup sesuai dengan standar hukum.[2] sehingga kehidupan antara para buruh/pekerja/karyawan dengan majikan/pengusaha terdapat hubungan yang harmonis serta adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih pesat perkembangannya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraanya.[3] yang nantinya juga akan berpengaruh pada perkembangan pembangunan nasional. Oleh karena itu kepada pekerja atau buruh tersebut perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga akan dapat meningkatkan produktifitas kerja. Sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
- •Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- •Moral dan Kesusilaan
- •Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

---

[1] Teguh Sulistia, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Normatif Buruh Dalam Proses Industrialisasi*, jurnal hukum Yarsi Jakarta, Vol 2. No. 2 Tahun 2006. Hal 148 sebagaimana dikutip dari Khairani, , *Bahan Ajar Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan.* Fak Hukum UNAND. 2006 hlm 8.

[2] H. R. Abdussalam, SIK., S.H., M.H. *Hukum Ketenagakerjaan,* Restu Agung, Jakarta, 2008 hlm 7.

[3] *Ibid.* hlm 7.

BAB IV

PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Bab III yang telah penulis susun diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. PT. Semen Padang tidak mengikut sertakan tenaga kerjanya atas Program Jaminan Pemeliharaan kesehatan hal ini dikarenakan PT. Semen Padang sudah mempunyai rumah sakit sendiri yaitu Yayasan Rumah Sakit Semen Padang yang mampu untuk menyelenggarakan sendri pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja pada PT. Semen Padang.

   Pelaksanaan program jamsostek pada PT. Semen Padang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, hanya saja dalam pelaksanaannya terkadang PT. Semen Padang mempunyai beberapa hambatan. Seperti luas serta banyaknya unit-unit kerja pada PT. Semen Padang yang mengakibatkan lama serta panjangnya proses pengolahan data dari setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Tidak hanya itu dalam proses pengobatan penyembuhan terhadap suatu kecelakaan kerja yang terjadi pada tenaga kerja PT. Semen Padang membutuhkan proses yang cukup lama baik dari proses pengobatan, proses surat dokter, surat keterangan dokter, serta proses kwitansi biaya pengobatan dari kecelakaan kerja yang terjadi.

BAHAN BACAAN

Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah di revisisi, Restu Agung, Jakarta*

Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)* Rajawali Pers, Jakarta.

----------, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, 2009, *Himpunan peraturan keselamatan Dan Kesehatan kerja,*DINAS Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sumatera barat, Padang

Ditjen PHI Dan Jsk Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2007, *mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi,* Ditjen PHI Dan Jsk Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Jakarta

G. Kartasapoetra, 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila,* Inar Grafika, Jakarta

G. Kartasapoetra dan Rience G Widyaningsih, 1982. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan,* Armico, Bandung

Husni Lalu, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

H. Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Kansil C.S.T , 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*

Khairani ,2006, *Bahan Ajar Hukum Perburuhan/Ketenagkerjaan*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

Jamsostek, 2009, *Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek,* Jamsostek

K Soekarno, 1986, *Dasar-dasar Manajemen*, penerbit wismar, Jakarta.

M. Manullang, 1977, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Manulang Sendjun, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Marzuki Mahmud Peter, 2007, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta